

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”), kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu melalui subyeknya dan obyeknya. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Pengertian dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Pengertian dalam arti sempit dilihat dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1977, hlm.34.

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Berdasarkan hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan hal itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>2</sup>

Penegakan hukum di dalam upaya menegakannya dibutuhkan paling tidak 4 (empat) faktor, yaitu:

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

---

<sup>2</sup>Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum), diakses pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 14.00 Wib.

- 2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak/aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- 3) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan dan prilaku warga masyarakat.<sup>3</sup>

Penegakan hukum pidana bila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in Concreto*”.

Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, *Op.Cit.*, hlm.36.

tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.<sup>5</sup>

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Loc.cit.*.

<sup>5</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal faktor-faktor/komponen penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

### 1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana.

### 2. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.<sup>6</sup>

### 3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.5-6..

hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.<sup>7</sup>

### **B. Pengertian Pelaku intelektual (*intellectual dader*)**

Secara harfiah pelaku intelektual (*intellectual dader*), merupakan pelaku tindak pidana secara umumnya tetapi dilakukan oleh kalangan profesi atau orang yang berpendidikan dan menggunakan intelektualnya dalam melakukan tindak pidana. Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana. Tentang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibedakan antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheid*.

*Ontoerekeningsvatbaarheid* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan orangnya. Doktrin menyebut dengan istilah *schulduitsluitingsgronden*. Misalnya, seperti ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.13-14.

“Tidak dapat di hukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”<sup>8</sup>

*Ontoerekeningsbaarheid* adalah perbuatannya yang tidak dapat atau bisa untuk dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*. Misalnya:

- 1) Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”.
- 2) Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pembedah dan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembedah atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.51.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm.153.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku intelektual (*Intellectual Dader*) yang dimaksud dalam permasalahan skripsi ini adalah tindak pidana (mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf/pembenar) yang dilakukan oleh kalangan profesi atau kalangan intelektual/terpelajar.

### **C. Tinjauan Umum Penyertaan (*Delneming*)**

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari seseorang, yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar dari si pelaku. Tiap-tiap orang yang terlibat mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara para peserta yang terlibat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu :

(1) “Dipidana sebagai tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap ketentuan Pasal 55 Ayat (1) yang disebut sebagai pelaku atau *dader*, terdapat dua pengertian yang diberikan para ahli, yaitu apakah dikatakan sebagai pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku.

#### 1. Pendapat yang luas (*Ekstentif*)

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*).

Penganutnya adalah : M.v. T, Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

#### 2. Pendapat yang sempit (*Resktriktif*)

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut Pasal 55 Ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan saja (*ask dader*).

Penganutnya adalah : H.R. Simons, van hamel, dan jonkers.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana, yaitu:

---

<sup>11</sup> Endabag, *Pengertian Pelaku Menurut Undang-Undang*, <http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses pada 27 mei 2014, pukul 22.00 Wib.

#### A. Pelaku atau *Pleger*

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

#### B. Menyuruh lakukan atau *Donpleger*

Permasalahan skripsi ini sangat terkait dengan orang yang menyuruh lakukan.

*Donpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung, dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur *donpleger*, yaitu :

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia,
- 2) Alat yang dipakai berbuat,
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### C. Turut Serta atau *Medeplager*

*Medeplager* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

#### D. Penganjur atau *Uitlokker*.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP, penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu secara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau

martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.<sup>12</sup>

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 362 (pencurian biasa), Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 (pencurian ringan), dan Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan). Pada permasalahan skripsi ini akan mengambil ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

#### **E. Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perbankan**

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm.205.

Berdasarkan hal ini kejahatan yang dilakukan dilakukan kepada bank, dimana terjadi tindak pidana perampokan yang dipidana dilakukan oleh kepala unit bank tersebut. Oleh karenanya karena subyek utama dan obyeknya terkait bank maka hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan mengenai aspek tindak pidana di bidang perbankan. Perlu diketahui bahwa dalam hukum perbankan terdapat berbagai pengertian mengenai tindak pidana, secara garis besar ada dua pengertian yang perlu dibedakan dan dipahami, yaitu tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan undang-undang lainnya yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan (misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya).<sup>13</sup> Dalam kaitan dengan masalah yang diteliti ini kejahatan yang dilakukan juga menurut penulis kedalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

---

<sup>13</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm.21.

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar undang-undang perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan.<sup>14</sup> Ada pula yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes*

---

<sup>14</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Loc. Cit.*

*through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*). Tindak pidana di bidang perbankan merupakan *white collar crime* yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya,
- b) Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya.<sup>15</sup>

#### **F. Ringkasan Putusan Tindak Pidana**

Pada pembahasan skripsi ini terjadi kasus tindak pidana pencurian yang didalangi oleh seorang pelaku intelektual sebagai pelaku tindak pidana yang dalam jabatannya sebagai Kepala Bank BRI Unit Rawajitu dengan kronologis sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 24.00 WIB telah terjadi perampokan di Bank BRI Unit Rawajitu. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Menggala bahwa perampokan tersebut diprakarsai atau didalangi oleh Kepala Bank BRI Unit Rawajitu tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai karyawan BRI sejak tanggal 14 Desember 2002 dan diangkat sebagai Kepala Unit BRI Rawajitu baru selama 4 bulan, dimana Terdakwa selama melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Unit BRI Rawajitu telah mengambil uang dalam brangkas bank seluruhnya sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Bahwa untuk mengembalikan uang kas bank tersebut Terdakwa telah bercerita dengan Wilson bahwa ia Terdakwa telah mempunyai masalah keuangan dengan membutuhkan

---

<sup>15</sup> Neni Sri Imaniyati, *Loc.Cit.*

uang sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Wilson untuk merampok bank ditempat bank Terdakwa bekerja, dimana dalam kesepakatan perampokannya tersebut Terdakwa menjanjikan hasilnya akan dibagi rata dengan Wilson sehingga Wilson pun menyanggupi permintaan Terdakwa, dimana setelah ada kesepakatan tersebut Wilson meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli peralatan untuk merampok termasuk biaya rental mobil sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberi uang kepada Wilson sebesar Rp 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diambilkan dari ATM Terdakwa.

Terdakwa setelah memberikan uang kepada Wilson pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 pergi berangkat ke Kantor Bank BRI Unit Rawajitu namun tidak langsung ke Rawajitu tetapi menginap di Ethanol menunggu hingga besok hari untuk mengambil uang di Kantor Cabang BRI Unit II Tulang Bawang sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang sebelumnya telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Bank BRI. Bahwa Terdakwa mengajukan tambahan uang sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ke Kantor Cabang BRI Unit II Tulang Bawang dengan alasan karena setelah libur panjang lebaran banyak permohonan pengambilan uang dari nasabah bank. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa telah menerima uang tambahan dari Kantor Cabang BRI Unit II Tulang Bawang sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kemudian dibawa ke Kantor Bank BRI Unit Rawajitu dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa tanpa dengan pengawalan dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Kantor BRI Unit Rawajitu uang tersebut dimasukan kedalam brankas bank yang

ada didalam ruangan kerja Terdakwa. Ketika uang tersebut hendak disimpan dalam brangkas telah diketahui oleh saksi Mardiana Azhari binti Iza Azhari selaku *Teller* Bank BRI Unit Rawajitu namun oleh saksi Mardiana Azhari binti Iza Azhari tidak melakukan penghitungan uangnya karena percaya Terdakwa selaku pimpinannya padahal sebelum uang tersebut dimasukan kedalam brangkas telah diambil Terdakwa sebesar Rp 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang disimpan dibawah jok mobil dinas Terdakwa.

Pada saat bank ditutup saksi Mardiana Azhari binti Iza Azhari selaku *Teller* tidak melakukan penghitungan uang secara riil tetapi telah menutup saldo akhir Bank BRI Unit Rawajitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp 7.216.000.000.- (tujuh milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dan setelah jam 17.00 WIB saksi pulang sedangkan kunci brangkas diberikan kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank Unit Rawajitu. Pada malam harinya Terdakwa bersama saksi Wahyu Efendi bin Usman Efendi, saksi Didik Kurniawan bin Jumadi, saksi Kurniawan alias Iwan bin Solihin, saksi Ade Eka Sukmaja bin Engkuswana dan saksi Galih Permana bin Budiono menginap tidur di Kantor Bank Unit Rawajitu karena tidak disediakan rumah dinas, dimana pada jam 21.00 WIB saksi Didik Kurniawan bin Jumadi, saksi Kurniawan alias Iwan bin Solihin, saksi Ade Eka Sukmaja bin Engkuswana dan saksi Galih Permana bin Budiono sudah tertidur kecuali saksi Wahyu Efendi bin Usman Efendi tidak tidur karena selaku penjaga malam pada sekitar jam 23.30 Terdakwa keluar buang air kecil namun ketika Terdakwa masuk sudah ditodong dengan golok oleh orang yang tidak dikenali saksi Wahyu Efendi bin Usman Efendi yang sekarang diketahui bernama Wilson.

Terdakwa keluar kantor bukan bermaksud untuk buang air kecil akan tetapi sebelumnya sudah dikasih SMS dan dibel oleh Wilson bahwa Wilson sudah berada didepan Kantor BRI untuk melakukan perampokan dan setelah Wilson bertemu dengan Terdakwa masuk kedalam kantor BRI Unit Rawajitu dengan cara menodongkan golok ke leher Terdakwa sambil menuju ke brangkas tempat penyimpanan uang yang ada di ruangan kerja Terdakwa diikuti oleh Rapiudin dan Marwoto dan saksi Djimmy Winter bin Adang Supriyatna. Setelah semua uang yang ada dalam brangkas dimasukan kedalam karung dibawa keluar dan dimasukan kedalam mobil Avanza warna silver kemudian Wilson menyuruh saksi Djimmy Winter bin Adang Supriyatna untuk mengikat tangan Terdakwa dan selanjutnya Wilson bersama Rapiudin dan Marwoto pergi meninggalkan Kantor Bank BRI Unit Rawajitu menuju Bandar Lampung sambil membawa uang dari brangkas bank tersebut dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan saksi Djimmy Winter bin Adang Supriyatna tersebut.

Pada saat perjalannya menuju Bandar Lampung saksi Djimmy Winter bin Adang Supriyatna bersama Wilson, Rapiudin dan Marwoto dicegat oleh anggota polisi dari Polres Tulang Bawang yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, pada awalnya tidak mau berhenti dan setelah berhenti tidak mau turun dari mobilnya sehingga setelah setengah jam juga tidak mau turun maka anggota polisi melakukan tembakan peringatan. Setelah ada tembakan peringatan dari anggota polisi tersebut saksi Djimmy Winter bin Adang Supriyatna turun dari mobil dalam keadaan luka ditangan sebelah kanannya kemudian anggota polisi mendekati mobil Avanza tersebut ternyata Wilson, Rapiudin dan Marwoto juga sudah dalam keadaan terluka maka saksi Djimmy Winter bin Adang Supriyatna

bersama Wilson, Rapiudin dan Marwoto dibawa ke rumah sakit terdekat oleh anggota polisi hingga Wilson, Rapiudin dan Marwoto meninggal dunia di Rumah Sakit namun sebelum Wilson meninggal dunia mengatakan hal ini dilakukan karena ada orang nomor 1 di BRI.

Anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam mobil Avanza tersebut menemukan barang bukti berupa golok, uang yang ada dalam karung dan handphone yang ada *missed call* dan SMS dari BRI 1, dimana SMS dan *missed call* handphone dari atas nama BRI 1 yang ada dalam handphone yang ditemukan dalam mobil Avanza tersebut setelah dilakukan pengembangan penyelidikan ternyata handphone Blackberry diakui sebagai kepunyaan Terdakwa.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

1. Primair : Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1, 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1

#### KUHP

2. Susidair : Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1, 2 KUHP *juncto* Pasal 56 ke (1) KUHP

1. Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

2. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

3. Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Setelah dalam proses peradilan pidananya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Kepala Bank BRI Unit Rawajitu tersebut selaku terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.